

Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL

Firda Nabillah Latief¹, Andi Nurwanah^{2*}, Muh. Arif³
firdanabillah6@gmail.com¹, andi.nurwanah@umi.ac.id^{2*}, muh.arif@umi.ac.id³

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia
^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pelindo SBU Pelayanan Kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak (*tax planning*) dan penghematan pajak penghasilan pada perusahaan PT. Pelindo Sbu Pelayanan Kapal setelah melakukan perencanaan pajak. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode yang mengumpulkan, Menyusun data yang diperoleh untuk selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis untuk memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak yang dilakukan PT. Pelindo Sbu Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghematan pajak penghasilan.

Kata Kunci: *Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Penghematan Pajak*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pajak menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang tentang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah self assessment system, di dalam sistem pajak ini wajib pajak diharuskan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan. Oleh karena itu wajib pajak harus memahami peraturan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang Undang Perpajakan yang berlaku. Seorang manajer perusahaan maupun badan usaha dalam melakukan tax planning perusahaannya dituntut untuk benar benar menguasai situasi yang dihadapi. Baik situasi dari segi internal maupun eksternal,

sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

Bagi wajib pajak badan mempunyai cara-cara untuk memaksimalkan mungkin dalam meminimalisasi beban pajak yaitu dimulai dari penghindaran pajak sampai penggelapan pajak. Hal ini, dikarenakan wajib pajak badan tidak memperoleh manfaat langsung atau tidak mendapat keuntungan yang maksimal dari pembayaran pajak untuk jangka panjang kepada para pemegang saham dan pemilik perusahaan yang sudah menginvestasikan kekayaannya dalam menjalankan badan usaha, meskipun wajib pajak badan mengetahui fungsi dari pembayaran pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga, mengakibatkan wajib pajak badan menyurutkan niatnya untuk tidak mengikuti aturan pajak yang berlaku.

Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai upaya penghematan pajak adalah dengan melaksanakan Manajemen Pajak yang baik. (Suandy, 2008:6). Upaya penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah melalui perencanaan pajak tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Perencanaan pajak tersebut salah satunya dengan perencanaan terhadap perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dalam perusahaan. Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang kepada para pemegang saham yang telah mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak baik itu orang pribadi atau pun badan sudah menjadi rahasia umum jika melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Pajak bagi mereka dianggap sebagai biaya sehingga diperlukan strategi-strategi untuk menguranginya.

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anwar 2017. Dalam penelitiannya Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bumi Sarana Beton untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan, perusahaan memiliki kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan. Selain itu perusahaan juga melakukan beberapa langkah seperti, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, perusahaan telah menempuh opsi fiskal yang dapat meminimalkan pajaknya sehingga peneliti tidak menemukan opsi fiskal yang lain yang dapat menghemat pajaknya. Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT. Bumi Sarana Beton dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp 133.456.401.

Berdasarkan berbagai hal yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai: Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Pelindo Sbu Pelayaran Kapal.

Pajak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan

bahwa : Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat (RU KUP 2009). Adapun 4 Fungsi Pajak yaitu : Fungsi anggaran (budgetair) yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi stabilitas digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi redistribusi pendapatan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perencanaan Pajak, Tax planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan. Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan karena ada subjeknya yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peraturan perpajakan. Subjek pajak penghasilan menurut Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang Undang No.7 Tahun 1983 tentang penghasilan, antara lain: (1) Orang Pribadi, Orang pribadi yang dimaksud dalam ketentuan diatas adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia atau orang pribadi atas orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun yang mendapat penghasilan dari Indonesia melalui kegiatan lain; (2) Badan, Badan yang dimaksud dalam hal ini adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia atau yang mendapat penghasilan dari kegiatan lain di Indonesia; (3) Warisan yang dibagi, Warisan yang belum dibagi yaitu warisan yang masih merupakan satu kesatuan kepemilikan, dan belum terinci para pewarisannya; (4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), Bentuk Usaha Tetap dalam hal ini adalah bentuk usaha

yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia maupun badan yang tidak berkedudukan di Indonesia tetapi melakukan usaha di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPH) Badan, Salah satu yang menjadi Subjek Pajak adalah Badan. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Sehingga perhitungan pajak penghasilan badan dimulai dengan perhitungan penghasilan badan dengan menggunakan pembukuan, dimana yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak dalam negeri. Bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri pada dasarnya untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak yaitu perhitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pembukuan. Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010. Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif yang berlaku.

Penghematan Pajak, Penghematan pajak adalah suatu cara legal yang dapat dilakukan wajib pajak dalam meminimalisir utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak melakukan transaksi yang terkena Pajak Pertambahan Nilai atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau memperbesar biaya operasional sehingga menyebabkan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil dan dengan demikian akan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. Langkah awal dalam melakukan penghematan pajak adalah dengan mempersiapkan manajemen pajak yang baik. Dalam penghematan pajak perusahaan ada 3 cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghemat jumlah beban pajaknya, yaitu: (1) Tax Avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan pajak; (2) Tax Evasion yaitu upaya penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan pajak; (3) Tax Saving adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak.

Metode Analisis

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer. Data kualitatif adalah data berupa gambaran dan perkembangan objek penelitian, dan lain lain yang berhubungan dengan penelitian. Data tersebut dapat berupa pengelompokan atau karakteristik yang tidak dapat diukur ukurannya. Dengan kata lain, data kualitatif diekspresikan dalam bentuk kata kata yang memiliki makna.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam

menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan (menjabarkan) lalu mentransformasikan data yang telah terkumpul kedalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan untuk selanjutnya dianalisis dan digunakan sebagai acuan dalam menentukan penerapan perencanaan pajak dalam upaya penghematan pajak penghasilan badan.

Hasil dan Pembahasan

Ringkasan Laporan Keuangan PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL yang disajikan berikut ini adalah Laporan Keuangan yang dibuat oleh perusahaan:

Tabel 1 Laporan Laba Rugi Rekonsiliasi Fiskal

PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL Laporan Laba Rugi Rekonsiliasi Fiskal Per 31 Des 2020			
Uraian	Komersial	Selisih	Fiskal
PENDAPATAN USAHA			
Pelayanan Jasa Kapal	3,128,034,324	-	3,128,034,324
Pendapatan Pelabuhan/Dermaga	108,189,675,219	-	108,189,675,219
Pendapatan Operasional	115,174,851,357	-	115,174,851,357
Jasa Kepelabuhan Lainnya			
Jumlah Pendapatan Usaha	226,492,560,900	-	226,492,560,900
PENDAPATAN DILUAR USAHA			
Laba Penurunan Cadangan/ Kewajiban	74,309	74,309	-
Pendapatan Materai	6,636,000	3,498,169	3,137,831
Pendapatan Keuangan	24,509,558	1,642,548	22,867,010
JUMLAH PENDAPATAN DILUAR USAHA	31,213,867	5,215,026	26,004,841
JUMLAH PENDAPATAN	226,523,774,767	5,209,026	226,518,565,741
BEBAN POKOK			
Beban Imbalan Kerja	7,304,313,278	1,142,177,229	6,162,136,049
Beban Gaji	-	-	-
Beban Bahan Makanan	628,055,000	-	628,055,000
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-
Beban Asuransi	-	-	-

Beban Sumber Daya Pihak Ketiga	-	-	-
Beban Kepelabuhan	121,946,507,905	27,386,706,684	94,559,801,221
Beban Administrasi	-	-	-
Perkantoran	-	-	-
Beban Umum	37,502,000	32,200,500	5,301,500
	12,998,696,502	2,414,695,054	10,584,001,448
JUMLAH BIAYA POKOK	142,910,124,311	30,970,829,093	111,939,295,218
BEBAN PEMASARAN	731,090,391	187,865,391	543,225,000
Beban Imbalan Kerja	-	-	-
Beban Gaji	44,130,000	3,501,885	40,628,115
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-
Beban Asuransi	-	-	-
Beban Sumber Daya Pihak Ketiga	-	-	-
Beban Kepelabuhan	-	-	-
Beban Administrasi	-	-	-
Perkantoran	-	-	-
Beban Umum	11,273,500	8,109,750	3,163,750
	1,083,933,418	26,420,239	1,057,513,179
JUMLAH BEBAN PEMASARAN	1,870,487,309	225,957,265	1,644,530,044
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	3,540,78	1,052,147,613	2,488,633,431
Beban Imbalan Kerja	-	-	-
Beban Gaji	-	-	-
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	144,920,000	4,047,718	140,872,282
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-
Beban Asuransi	-	-	-
Beban Sumber Daya Pihak Ketiga	-	-	-
Beban Kepelabuhan	-	-	-
Beban Administrasi	-	-	-
Perkantoran	-	-	-
Beban Umum	11,942,000	1,809,500	10,132,500
	4,847,982,195	2.195,938,400	2,652,043,795

JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	8,545,625,239	3,270,728,231	5,274,897,008
JUMLAH BEBAN USAHA	153,326,236,859	19,666,744,188	133,659,492,671
JUMLAH BEBAN NON USAHA	414,876	414,876	-
JUMLAH BEBAN	153,326,651,735	19,667,159,064	133,659,492,671

Pembahasan

Perencanaan Pajak (Tax Planning), Perencanaan pajak pada PT. Pelindo SBU Pelayanan Kapal dimulai dari upaya perusahaan dari optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Pada kasus ini, optimalisasi yang dilakukan adalah optimalisasi sumber daya keuangan khususnya di bidang perpajakan. Dalam upaya memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien khususnya dibidang perpajakan, perusahaan memerlukan manajemen perpajakan yang baik dan benar karena perencanaan pajak (tax planning) sangat penting bagi perusahaan. Adapun perencanaan perpajakan yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

Biaya makan/minum. Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan voucher makan bagi karyawan. Pemberian voucher makan bagi karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 karena Voucher Makan merupakan pemberian dalam bentuk natura. Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam pembiayaan pemberian voucher makan dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran, maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih kebijakan pemberian voucher makan karena dengan memberikan voucher bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, sedangkan apabila diberikan berupa tunjangan makan, maka tunjangan makan tersebut menjadi Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan.

Analisis besaran nilai penghematan pajak penghasilan PT Pelindo SBU Pelayanan Kapal, Besaran dari penghematan pajak penghasilan pada wajib pajak badan yang dilakukan oleh PT. Pelindo SBU Pelayanan Kapal cukup signifikan. Dari data yang diperoleh, dapat dilihat dari laporan keuangan komersial beban bahan makanan adalah sebesar Rp. 628,055,000 yang dikoreksi sebagai beban pajak. Sehingga jumlah beban pajak sebesar Rp. 111,939,295,218. Akan tetapi, jika beban bahan makanan dijadikan sebagai natura, jumlah beban pajak menjadi Rp. 111,311,240,218. Perencanaan pajak tersebut cukup signifikan dalam meminimalkan beban pajak karena dapat mengurangi beban pajak. Penghematan pajak yang bisa dilakukan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Karena masa *leasing* (*leasing term*) lebih pendek dari masa penyusutan fiskal atau umur ekonomis, masa *leasing* untuk aset tetap bisa 2 sampai 4 tahun. Sedangkan masa penyusutan fiskal ada di kelompok II (8 tahun). Dengan demikian, sesuai ketentuan fiskal, maka perlakuan perpajakan dari angsuran *leasing* dapat dibukukan setiap bulan sebagai beban yang dibiayakan (*deductible*) dalam laporan rugi laba fiskal, sehingga akan mengurangi keuntungan perusahaan dan secara otomatis beban pajak juga akan menjadi rendah di tahun masa *leasing*. Artinya, dari sudut pandang pengusaha semakin cepat masa pengembalian modal (*payback period*) pembelian aset

tersebut, maka akan semakin menguntungkan atau semakin efisien cara pembelanjaan perusahaan.

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Kegiatan Perusahaan, Perencanaan pajak mempunyai pengaruh terhadap besarnya beban pajak penghasilan terutang perusahaan. Dengan melaksanakan perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat menekan dan mengefisienkan penghasilan kena pajaknya yang kemudian berdampak pada penghematan atau mengefisienkan beban pajak perusahaan. Setelah diterapkan *Tax Planning*, beban pajak PT. Pelabuhan Indonesia Sbu Pelayanan Kapal mengalami penghematan sebesar 1% yang diperoleh dari beban bahan makanan yang dijadikan sebagai natura.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan atas pelaksanaan perencanaan pajak pada perusahaan yang telah diteliti dan didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan *tax planning*, perusahaan memiliki beberapa kebijakan kebijakan akuntansi yang dijadikan sebagai acuan. Selain itu, perusahaan juga melakukan beberapa langkah langkah seperti, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, meliputi: (a) Tunjangan makan/minum, dan (b) Penghematan pajak yang bisa dilakukan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
2. Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp. 628,055,000 atau 1%.
3. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan *tax planning* yang diterapkan oleh perusahaan dengan undang undang perpajakan yang berlaku, ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku.
4. Perpajakan terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp. 628,055,000 atau 1%.

Dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar PT. Pelindo Sbu Pelayanan Kapal harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan peraturan perpajakan atau isu isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif di masa mendatang yang akan datang.

Referensi

Alexander, J., Tinangon, J., & Elim, I. (2021). Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Semarak Perkasa Lestari. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).

- Arifin, M., & Yuniawan, A. (2017). Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Mengoptimalkan Pajak Pada PT PELINDO III (PERSERO) Cabang Tanjung Emas (*Doctoral dissertation, Sekolah Vokasi*).
- Chaezahranni, S. (2016, August). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN* (pp. 25-1).
- Dian, W. T. (2014). Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (tax planning) Dalam Upaya penghematan pajak Penghasilan (studi pada Pt. BPR tulus puji rejeki, kediri). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1).
- Feriyana, F. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Laba Perusahaan Pada PT MUSTIKA RATU Tbk. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 2(2).
- Hasanah, N. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara.
- Indah, P. Y. (2013). Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus Pada CV SCRONICA SARI).
- Kenju, B. S., Elim, I., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. SINAR CIPTA PERSADA SEJATI. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4).
- Manangkalangi, A. M., Elim, I., & Budiarso, N. S. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada PT. ASURANSI ASEI INDONESIA Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3).
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta.
- Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Pt. Elsadai Servo Cons. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Nabilah, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Z). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1)
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Kompas Gramedia: Salemba Empat
- Rustam, A., Mira, M., Aswar, A., & Sartika, I. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. BUMI SARANA BETON. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(2), 59-64.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- Wijatmoko, A. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Pada PT. Megatama Sprin (*Doctoral dissertation, President University*).